

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA  
DENGAN  
KEPOLISIAN RESOR TOJO UNA-UNA

NOMOR W19-A10/432/HM.00/IV/2021

NOMOR MoU/ 01 /HUK.8.1.1/IV/2021

TENTANG







PENANGANAN KEAMANAN DALAM PELAYANAN PERSIDANGAN  
DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PEMENUHAN ADMINISTRASI  
PERCERAIAN ANGGOTA POLRI PADA POLRES TOJO UNA-UNA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Riski Fara Shandy, S.I.K., M.I.K., selaku Kepala Kepolisian Resor Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga yudikatif di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada







Kasium Polres Tojo Una-Una	Kabag.Ops. Polres Tojo Una-Una	Kasubbag. Hukum Polres Tojo Una-Una	Wakapolres Tojo Una-Una	Panitera PA Ampana	Sekretaris PA Ampana
					

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Panduan Penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengamanan Sidang, Pengamanan Pelaksanaan Sita/Eksekusi serta pemberitahuan proses perkara perceraian Anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Tojo Una-Una kepada Satuan Kepolisian Setempat dan/atau kepada Kepolisian Resor Tojo Una-una, dengan berazaskan efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, ketentuan sebagai berikut:

Kasium Polres Tojo Una-Una	Kabag.Ops. Polres Tojo Una-Una	Kasubbag. Hukum Polres Tojo Una-Una	Wakapolres Tojo Una-Una	Panitera PA Ampana	Sekretaris PA Ampana
					

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran PARA PIHAK sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Ampana dan jajaran di bawahnya serta tugas dan fungsi Kepolisian Resor Tojo Una-Una beserta jajaran dibawahnya;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas dalam rangka:
  - a. Pelayanan kepada masyarakat pada masing-masing jajaran Pengadilan Agama Ampana dan Polres Tojo Una-Una;
  - b. Sinergitas Pengadilan Agama Ampana berjalan dengan peradilan aman dan kondusif atas dukungan Polres Tojo Una-Una dan jajarannya;
  - c. Pemenuhan kebutuhan administrasi bagi anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Tojo Una-Una yang sedang menjalani proses yudikasi pada peradilan agama di Kabupaten Tojo Una-Una;

BAB II  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diimplementasikan pada masing-masing jajaran Pengadilan Agama Ampana dan Polres Tojo Una-Una.

BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA bersama jajarannya bertugas untuk memberikan pemberitahuan/tembusan kepada PIHAK KEDUA, jika ada Anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Tojo Una-Una yang akan/sedang dalam proses perceraian, baik sebagai Termohon maupun sebagai Tergugat;
- (2) PIHAK KEDUA bersama jajarannya bertugas untuk memberikan pengamanan kepada PIHAK PERTAMA, baik pengamanan kegiatan rutin,

Kasium Polres Tojo Una-Una	Kabag.Ops. Polres Tojo Una-Una	Kasubbag. Hukum Polres Tojo Una-Una	Wakapolres Tojo Una-Una	Panitera PA Ampana	Sekretaris PA Ampana
